



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN BANDUNG

Jln. Panglima Jenderal Sudirman Nomor 14 Telepon (0355) 531102
TULUNGAGUNG Kode Pos 66274

KEPUTUSAN
CAMAT BANDUNG
NOMOR : 06 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN SKPD
KECAMATAN BANDUNG

CAMAT BANDUNG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pelayanan publik dalam mencapai visi dan misi SKPD Kecamatan Bandung dalam rangka memujudkan good governance.
- b. Bahwa sesuai dengan perkembangan yang terjadi, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan SKPD Kecamatan Bandung dengan keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa timur,
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2008, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP) Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
8. Permenpan No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA

: Menetapkan Tim Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan dilingkungan SKPD Kecamatan Bandung dengan keputusan Camat Bandung

KEDUA

: Menunjuk Tim Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan dilingkungan SKPD Kecamatan Bandung yang tercantum pada Diktum PERTAMA sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA

: Tugas-tugas Tim Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan dilingkungan SKPD Kecamatan Bandung adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas-tugas dan kemudahan pengendalian;
3. Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi Aparatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan;
4. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah secara Proporsional;

5. Memberikan kejelasan dan transparansi pada masyarakat sebagai penerima pelayanan mengenai hak dan kewajiban.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Tanggal : 19 Januari 2024


CAMAT BANDUNG
KECAMATAN
BANDUNG
CHANIEF DJATMIKA NUGROHO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19741123 199311 1 001